

EXSECUTIVE SUMMARY

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI
ONLINE LAPTOP BEKAS DI TOKO GERAI LAPTOP 18 PLAZA ANDALAS PADANG**



Oleh:

SARAH PERMATA NINDI

1710012111019

Pembimbing : Yansalzisatry, S.H., M.H.

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

No.Reg:383/Pdt/02/III-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 383/Pdt/02/III-2020

Nama : SARAH PERMATA NINDI
NPM : 17100121110019
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI
ONLINE LAPTOP BEKAS DI TOKO GERAI
LAPTOP 18 PLAZA ANDALAS PADANG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke
website

Yansalzisatry, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H.)

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE LAPTOP BEKAS DI TOKO GERAI LAPTOP 18 PLAZA ANDALAS PADANG

Sarah Permata Nindi¹, Yansalzisatry¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : sarahpermatanindi2000@gmail.com

ABSTRACT

The Laptop Outlet Store 18 Plaza Andalas Padang is buying and selling used laptops, and there are complaints from buyers. Problem: What is the agreement process, what is the damage, and what is the seller's responsibility to the buyer. Sociological type of research. There are primary and secondary data sources. Data interview techniques from interviews and document study. Qualitative data analysis. The research used is sociological juridical research. The result of this research shows that the online buying and selling process is carried out like buying and selling online. Laptop damage varies. And the seller is willing to take responsibility.

Keywords: *Buying and Selling, Used Laptops, Online, Responsibilities*

PENDAHULUAN

Perjanjian diatur pada Pasal 1313 Kitab UU hukum perdata berikutnya dikenal dengan KUHPperdata. Seperti menjelaskan jika perjanjian ialah suatu keadaan yang mana suatu individu melakukan janji pada pihak lain, ataupun keadaan dimana dua pihak saling melakukan perjanjian untuk melaksanakan sebuah hal.¹ Perjanjian yang sering dilakukan salah satunya adalah Perjanjian pada Perjual-belian, sebagaimana yang telah dilakukan pengaturan dalam pasal 1457 KUHPperdata.

Di era globalisasi pada saat ini, perjanjian, jual beli *online/e-commerce* sangat sering dilakukan. *E-commerce* termasuk aktivitas bisnis yang dilakukan melalui media digital dengan sebuah jaringan internet ataupun tindakan jual beli produk ataupun jasa dengan memanfaatkan media digital.² Sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 seperti yang sudah dilakukan perubahan menjadi UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut (UU ITE).

Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang adalah salah satu toko yang melaksanakan perjanjian jual beli laptop bekas secara *online*. Dalam perjanjian jual beli laptop bekas tersebut sering ditemukan keluhan dari pembeli tentang kerusakan laptop yang dibelinya. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 1474

KUHperdata, penjual berkewajiban untuk menanggung segala kerusakan yang dialami pembeli. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis teratik melakukan penelitian yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE LAPTOP BEKAS DI TOKO GERAI LAPTOP 18 PLAZA ANDALAS PADANG**”

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses perjanjian jual beli *online* laptop bekas di Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang?
2. Apa saja bentuk-bentuk kerusakan laptop dalam perjanjian jual beli *online* laptop bekas di Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang?
3. Bagaimana tanggung jawab penjual terhadap kerusakan-kerusakan dalam perjanjian jual beli *online* laptop bekas di Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang?

METODE

1. Jenis Penelitian

Kajian yuridis sosiologis merupakan jenis kajian yang dipakai pada kajian ini.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Ialah data ataupun informasi yang didapatkan melalui penelitian di lokasi yang dijadikan objek kajian. Untuk mendapatkan data ini bersumber

¹ R.Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian Cetakan Kesepuluh*, Intermasa, Jakarta, hlm 1.

² Adi Nugroho, 2006, *Memahami Perdagangan Di Dunia Maya, Informatika, Alumni, Bandung*, hlm 1.

dari pemilik dan karyawan teknisi di Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang, dan pembeli yang memiliki kerusakan sebagai responden.

b) Data Sekunder

Data yang bersifat sekunder diperoleh dari:

(1) Bahan hukum primer terdiri dari:

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

(b) UU No 11 tahun 2008 telah dilakukan perubahan sehingga berubah menjadi UU nomor 19 tahun 2016 yang di dalamnya menjelaskan mengenai informasi serta transaksi yang menggunakan media elektronik.

(2) Bahan hukum sekunder

berbagai buku dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang dilakukan penelitian dengan permasalahan yang diteliti merupakan bahan hukum sekunder pada kajian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a) Wawancara

Wawancara ialah Suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik ini dilakukan dengan melaksanakan pemberian pertanyaan secara lisan untuk memperoleh keterangan terkait masalah yang diteliti. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dilaksanakan pada kajian ini.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen ialah suatu kajian yang dilaksanakan dengan cara mempelajari literatur-literatur hukum. Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data ataupun informasi yang telah didapatkan data yang berupa primer ataupun sekunder dianalisis dengan cara kualitatif, yakni dengan metode melakukan pengelompokan semua informasi sesuai dengan bagian yang akan dilakukan kajian. kemudian ditarik simpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perjanjian Jual Beli *Online* Laptop Bekas Di Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang

Proses pelaksanaan perjanjian jual beli *online* laptop bekas di Toko Gerai Laptop 18 Plaza

Andalas Padang, terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Pertama, penjual melakukan penawaran dengan menampilkan laptop berupa gambar, informasi kondisi laptop, dan harga laptop
- b. Kedua, pembeli mengunjungi akun *e-commerce* Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang, sehingga pembeli dapat memilihnya.
- c. Ketiga, pembeli menghubungi penjual dan melakukan tanya jawab ataupun tawar-menawar seputar laptop.
- d. Keempat, jika kedua belah pihak sepakat, maka terjadilah proses perjanjian
- e. Kelima, proses pembayaran oleh pembeli dengan transfer uang ke rekening penjual.
- f. Keenam, penjual mengirimkan laptop melalui jasa ekspedisi. Lalu pembeli³

B. Bentuk-Bentuk Kerusakan Laptop Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Laptop Bekas Di Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang

Kerusakan laptop dalam perjanjian jual beli *online* laptop bekas di Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang, terdiri dari berbagai macam kerusakan. Pada umumnya, kerusakan yang dialami oleh pembeli, terjadi ketika saat masa garansi. Kerusakan yang terjadi pada laptop pembeli yaitu berupa :⁴

- a. Adanya kerusakan pada komponen sistem laptop sehingga menyebabkan laptop tersebut mati total⁵.
- b. Adanya kerusakan pada sistem pengisian daya (*charger*).⁶
- c. Adanya kerusakan pada badan laptop yaitu lecet dan retak.⁷
- d. Adanya kerusakan pada papan ketik laptop

³ Wawancara dengan Bapak Nofrizon sebagai karyawan di Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang di Tanggal 25 Desember 2020.

⁴ *Ibid.*

⁵ Wawancara dengan Bapak Budi sebagai Pembeli di Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang di Tanggal 19 Januari 2021.

⁶ Wawancara dengan Bapak Hendri sebagai Pembeli di Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang di Tanggal 23 Januari 2021.

⁷ *Ibid.*

C. Tanggung Penjual Terhadap Kerusakan- Kerusakan dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Laptop Bekas Di Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang

Dari berbagai macam kerusakan yang terjadi di Toko Gerai Laptop Plaza Andalas Padang, penjual bersedia bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami pembeli. Bentuk tanggung jawab tersebut dengan memberikan garansi (jaminan) kepada pembeli jika terjadi kerusakan dalam kurun waktu 1 bulan. Bentuk garansi tersebut pertama memperbaiki jika kerusakan tidak terlalu parah, mengganti komponen jika terdapat komponen yang rusak, dan mengganti laptop jika kerusakan menyeluruh yang menyebabkan laptop tidak berfungsi. Penjual juga bersedia memperbaiki barang diluar masa garansi secara gratis tanpa biaya tambahan, kecuali jika dalam perbaikan ada penggantian komponen laptop (sparepart), baru dikenakan biaya.⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Proses pelaksanaan perjanjian jual beli *online* laptop bekas di Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang, yaitu dimulai dari penjual dengan melakukan penawaran di akun *e-commerce*. Lalu pembeli mengunjungi akun *e-commerce* toko tersebut dan menghubungi penjual untuk melakukan tawar-menawar. Jika kedua pihak sepakat, pembeli melakukan pembayaran dengan cara transfer dan penjual mengirim barang melalui jasa pengiriman.
2. Kerusakan laptop terdiri dari berbagai macam, seperti kerusakan pada sistem komponen, papan ketik, *charger*, keretakan dan lecet pada badan laptop.
3. Tanggung jawab penjual yaitu, memperbaiki laptop/komponen lainnya jika masih bisa diperbaiki. Dan mengganti laptop/komponen lainnya, jika tidak dapat diperbaiki.

Saran

1. Diharapkan penjual juga harus menjelaskan informasi lebih jelas lagi, dikarenakan jika perjual-belian yang dilakukan dengan cara *online*, pihak yang membeli tidak bisa memeriksa secara langsung laptop yang bakal dibelinya.
2. Diharapkan kepada pembeli, ketika dalam jual beli *online* pembeli harus lebih berhati-hati dan jeli dalam mencari informasi, dengan cara harus cerdas dalam bertanya dan menganalisa jawaban dari si penjual, agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H. yang sudah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih juga untuk pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi Nugroho, 2006, *Memahami Perdagangan Di Dunia Maya, Informatika*, Alumni, Bandung.

R.Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian Cetakan Kespuluh*, Intermedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ Wawancara dengan Bapak Andi sebagai Pembeli di Toko Gerai Laptop 18 Plaza Andalas Padang di Tanggal 19 Januari 2021.